



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jln. Achmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Procot-Slawi

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420 / 02319 / 2011

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN
"KELOMPOK BERMAIN DARUSSALAM"
DESA TONGGARA KEC. KEDUNGBANTENG KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain dari Sdr Win RoseLfe selaku Ketua Pengelola PAUD Darussalam Desa Tonggara Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal Nomor : 003/PAUD DSM/XI/2010 tanggal 01 Nopember 2010 beserta lampirannya.

MENIMBANG : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga Tutor / Pengasuh
7. Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.

MEMUTUSKAN

NETAPKAN

- SATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain "DARUSSALAM" Desa Tonggara Kec. Kedungbanteng Kabupaten Tegal.
- DUA : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.
- ETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S l a w i
Pada tanggal : 6 Juni 2011

Plt. Kepala Dinas DIKPORA Kab. Tegal,

EDY PRAMONO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal;
3. Camat Kedungbanteng;
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Kedungbanteng;
5. Kepala Desa Tonggara;
6. Arsip.

A. IDENTITAS LEMBAGA

1. Nama lembaga : KB DARUSSALAM
2. Alamat : Desa Tonggara Rt 16 Rw 06 Kec. Kedungbanteng
3. Nama badan penyelenggara : Lembaga KB DARUSSALAM
4. Tanggal berdiri : 1 November 2011
5. Status gedung : Milik Sendiri
6. No. Ijin operasional : 420 / 02314 / 2011
7. No. Akte notaris : 11 tanggal 13 Juni 2011
8. No. NPWP : 31.337.559.4-501.000
9. NPSN : 69856462
10. Luas tanah dan bangunan : 196 m² dan 9 m² x 9 m²